

ABSTRAK**Nurul Ilmiah NIM 1920110014 Studi Analisis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Kepada Bapak Dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 1240/Pdt.G/2020/PA.Kds**

Menurut ajaran islam dalam ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT, dan perkawinan juga merupakan bentuk ibadah. Kenyataannya, perkawinan tidaklah selalu berjalan dengan penuh keharmonisan, kadang ada sebuah rumah tangga mendapatkan sebuah konflik keluarga yang mana tidak bisa diatasi akan mengakibatkan pertengkaran dan menimbulkan perceraian. Dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 Tahun hak dari ibu. Namun jika sang ayah ingin mendapatkan hak asuh anak tersebut harus dapat membuktikan dan juga adanya kesepakatan antara suami dan istri. Sehingga dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana cara hakim memberikan pertimbangan dalam memutuskan hak asun akan diberikan kepada ayah.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak tersebut kepada ayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka dengan mengupulkan sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian yang sudah ada. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Sedangkan subyek penelitiannya putusan Pengadilan Agama Kudus No. 1240/Pdt.G/2020/PA.Kds.

Hasil penelitian ini Pada perkara No. 1240/Pdt.G/2020/PA.Kds beberapa yang menjadi pertimbangan hakim yaitu beberapa syarat formil dan materil yang diantaranya sesuai dengan putusan tersebut semua syarat formil yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat diterima oleh majlis hakim, kemudian syarat materil yang disampaikan penggugat dan tergugat bisa dibuktikan oleh penggugat dan tergugat. Selain itu hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut juga mengambil dasar atau dalil-dalil dari beberapa hukum islam dan hukum positif yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Faktor-faktor, Pertimbangan Hakim